



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 21 Oktober 2020

Kepada,

- Yth, 1. Sekretaris Daerah Kab. Kuantan Singingi
2. Sekretaris DPRD Kab. Kuantan Singingi
3. Asisten / Staf Ahli / Inspektur / Kepala Dinas
/ Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kab.
Kuantan Singingi
4. Direktur RSUD Teluk Kuantan
5. Kepala Satpol PP Kab. Kuantan Singingi
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kab. Kuantan Singingi
7. Camat Se-Kabupaten Kuantan Singingi

di

Tempat

SURAT EDARAN

No. 800/BKPP-04/2020/557

TENTANG

LARANGAN BEPERGIAN KELUAR PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sehubungan dengan kondisi saat ini yang semakin meningkatnya kasus konfirmasi virus covid-19, sehingga wilayah Kabupaten Kuantan Singingi masuk zona merah, sebagai langkah pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka diperlukan upaya bersama untuk mematuhi Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor. 800/BKPP-04/2020/557 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor 528 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

Selanjutnya untuk menyambut libur panjang dalam rangka cuti bersama dan libur Hari Sabtu dan Minggu mulai dari tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 01 November 2020 (4 Hari), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menghadapi situasi pandemi pada liburan panjang yang jatuh pada tanggal tersebut diatas, diimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk **tidak bepergian keluar kota terutama keluar dari wilayah Prov. Riau.**
2. Tetap berada dirumah untuk beraktifitas sebagaimana biasa dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu selalu memakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing) dan hindari kerumunan orang banyak (social distancing)
3. Diminta kepada Perangkat Daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas serta camat untuk menyampaikan larangan ini sampai ke unit pemerintahan terendah dan sekaligus untuk mengawasinya.

4. Memberikan laporan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah bagi ASN yang melanggar larangan ini dan diberikan Hukuman Disiplin sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

 **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

RONI RAKHMAT, S.STP, M.Si

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Inspektur Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.